



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

Jalan Gunung Kerinci No.11 Singkawang 79123  
Telepon (0562) 639923, Faksimili (0562) 639093  
Website : pmnaker.singkawangkota.go.id

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

NOMOR : 503 / 037 / SIPP / PPNP- B / 2021

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Tanggal 28 Oktober 2021, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Lembaga : SD WAHANA HARAPAN BANGSA  
Akta Notaris No. : 50 / Tanggal 21 Desember 2017, Notaris Barbara Bonardy Bong, SH  
Jenis Pendidikan : FORMAL  
Alamat : Jl. Gunung Ceremai No. 10  
Kelurahan : Pasiran  
Kecamatan : Singkawang Barat, Kota Singkawang  
Pemimpin / Penanggung Jawab : BENY  
Pemilik / Penyelenggara : YAYASAN WAHANA HARAPAN BANGSA

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang;
4. Pemegang Izin mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku izin berakhir

Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 4 (Empat) Tahun, terhitung mulai tanggal 25 November 2021 sampai dengan 25 November 2025.

Dikeluarkan di Singkawang  
Pada Tanggal 25 NOV 2021



KEPALA DINAS  
YANMALIZAR, SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681016 199803 1 004